

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Analisis Putusan MK No. 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024 Terkait Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Legislatif Dalam Tinjauan Siyasah Dusturiyah**” yang ditulis oleh Anisa Habibullah Ramadani, NIM 1321017, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun 2025/1447 H.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024 berawal dari sengketa hasil Pemilu DPD 2024 di Provinsi Sumatera Barat, yang memerintahkan KPU untuk mengikutsertakan kembali Irman Gusman mantan terpidana korupsi dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU). Putusan ini menegaskan bahwa mantan terpidana yang telah memenuhi syarat hukum tetap berhak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Namun, dari perspektif *siyasah dusturiyah*, hal ini menimbulkan perdebatan terkait prinsip keadilan, kemaslahatan, dan amanah, karena kepemimpinan dalam Islam menuntut integritas moral dan kepercayaan publik yang tinggi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sifat deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui pengumpulan dokumen resmi, literatur ilmiah, dan teks putusan MK. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menguraikan dasar hukum, pertimbangan, dan relevansinya dengan prinsip *siyasah dusturiyah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, putusan MK berlandaskan pada UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional warga negara untuk dipilih, prinsip kepastian hukum, dan pemenuhan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Secara non-yuridis, MK mempertimbangkan hak rehabilitasi sosial dan kesempatan kedua bagi mantan terpidana, serta menyerahkan penilaian integritas calon kepada pemilih. Dari tinjauan *siyasah dusturiyah*, meski hak politik mantan koruptor dapat diakui setelah bertaubat, implementasinya harus mempertimbangkan kemaslahatan umum, bukti nyata perubahan moral, dan pengawasan ketat, agar tidak merusak amanah kepemimpinan dan kepercayaan publik.